

## Analisis Kriminologi terhadap Pelaku Tidak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Korban Anak

Robert Ariesta<sup>1</sup>, Dwi Putri Melati<sup>2</sup>, Lenny Nadriana<sup>3</sup>  
<sup>123</sup>Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia  
Email Korespondensi: [posbakumadinliwa19@gmail.com](mailto:posbakumadinliwa19@gmail.com)

### Abstrak

Dalam beberapa waktu terakhir ini, tindak pidana pencabulan tidak hanya menimpa korban dewasa, tetapi juga anak-anak, bahkan sering kali pelakunya juga masih anak-anak. Salah satu contohnya adalah kasus empat anak yang mencabuli seorang anak perempuan berusia 16 tahun secara bersamaan di lokasi yang sama. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak; dan 2) upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, dengan wawancara sebagai alat pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fokus penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada dua pendekatan penanggulangan, yaitu represif dan preventif. Penanggulangan represif dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sementara itu, penanggulangan preventif berfokus pada peningkatan kewaspadaan masyarakat dan peran mereka dalam mengawasi keluarga. Pendekatan ini sangat penting karena masyarakat juga berperan dalam mencegah kejahatan, terutama pencabulan terhadap anak.

**Kata Kunci:** Anak sebagai Korban, Preventif, Represif, Tindak Pidana Pencabulan.

### Abstract

*In recent times, sexual abuse crimes have not only affected adult victims but also children, and in many cases, the perpetrators are also minors. One example is the case of four children who simultaneously abused a 16-year-old girl at the same location. Based on this case, this study aims to identify: 1) the factors that contribute to the occurrence of sexual abuse against children; and 2) the efforts to prevent such crimes. This study employs normative and empirical legal methods, with interviews used as the data collection tool to obtain a clear understanding of the research focus. The analysis reveals two approaches to combating sexual abuse: repressive and preventive. Repressive measures are taken by law enforcement authorities by imposing criminal sanctions on the perpetrators, involving the Police, Prosecutors, Courts, and Correctional Institutions. Meanwhile, preventive measures focus on increasing public awareness and encouraging them to monitor their families more closely. This approach is crucial as society plays a significant role in preventing crimes, especially sexual abuse against children.*

**Keywords:** Children as Victims, Preventive, Repressive, Sexual Abuse Crime.

### PENDAHULUAN

Society atau masyarakat dibentuk melalui interaksi antar individu yang terkoordinasi (Zanki, 2020). Interaksi antarindividu dalam masyarakat ini adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Namun, selain dampak positif, interaksi ini juga dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan pihak lain, sehingga memicu terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Seiring perkembangan zaman dan peradaban, kejahatan menjadi manifestasi dari kehidupan sosial dan corak masyarakat di suatu lingkungan. Kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri (Widiartana, 2017), melainkan bagian dari masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari, terutama di masyarakat perkotaan yang lebih mandiri, kreatif, dan individualis. Faktor lain seperti kegagalan menyesuaikan diri, frustrasi, atau

ketidakberhasilan meraih pekerjaan juga turut menyumbang terjadinya kejahatan. Interaksi sosial yang membawa dampak negatif inilah yang menjadi fokus kriminologi.

Secara umum kriminologi didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal (Mustofa, 2021). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun definisi tentang kejahatan, pada buku II KUHP hanya memberikan rumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap kejahatan. Kejahatan atau kriminalitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni diantaranya terdapat perubahan drastis dan cepat dalam struktur sosial, ekonomi, atau politik (Khotimah et al., 2023), kemudian minimnya kesadaran terhadap hukum merupakan bagian dari faktor penyebab terciptanya kejahatan. Tetapi yang menjadi faktor utama terjadinya tindak kejahatan kerap kali dilandasi oleh adanya kesempatan dan hawa nafsu (Lahamutu et al., 2024; Panjaitan, 2021). Sehingga terjadi kejahatan atau kriminalitas, salah satunya yaitu tindak pidana pencabulan.

Tindak pidana pencabulan beberapa waktu terakhir ini tidak hanya terjadi kepada korban yang umurnya sudah dapat dikatakan dewasa namun juga kepada korban yang terbelang masih remaja, anak-anak bahkan balita. Tingginya angka tindak pidana pencabulan terhadap anak saat ini menjadi topik hangat yang banyak dibahas di kalangan masyarakat. Pelaku, yang umumnya merupakan orang-orang terdekat korban dan dikenal oleh mereka, tampaknya sudah kehilangan rasa takut terhadap sanksi yang mungkin akan dijatuhkan kepada mereka. Di sisi lain, kejahatan pencabulan terhadap anak juga harus dilihat dari aspek sosial kontrol masyarakat dalam daerah tersebut yang cenderung cuek dengan keadaan lingkungan. Dalam teori control sosial, penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial (Nainggolan & Rahman, 2022). Tindak pidana pencabulan dikategorikan kedalam perbuatan kesusilaan yang belakangan ini cukup menjadi sorotan publik. Hal ini karena tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan menyimpang yang dilakukan untuk memuaskan hawa nafsu (Syahputra, 2019).

Pada kenyataannya, banyak kasus pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku, seperti kasus yang terjadi pada November 2022, di mana empat anak laki-laki melakukan tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia 16 tahun secara bersama-sama. Para terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 76 huruf d junto Pasal 81 ayat 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Yang menarik, korban dalam kasus ini ternyata pernah menjadi korban pencabulan serupa sebelumnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa. Dalam persidangan, korban anak terlihat ceria dan tidak menunjukkan tanda-tanda trauma akibat pencabulan. Meskipun menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, para pelaku dalam kasus ini berusia 19 hingga 22 tahun, sehingga tidak termasuk kategori anak-anak. Namun, secara sosiologis, peneliti berkeyakinan bahwa pelaku masih dianggap anak-anak oleh masyarakat.

Menurut peneliti, perbuatan para pelaku dan korban dalam kasus ini merupakan fenomena yang luar biasa, karena dilakukan secara bersama-sama dan tidak lazim dilakukan oleh orang dewasa. Tindak pidana pencabulan tersebut terjadi atas dasar suka

sama suka, dan diawali dengan pesta miras. Mirisnya, tindakan ini justru berawal dari ajakan korban sendiri. Berdasarkan kronologis yang diuraikan, korban mengajak pelaku untuk bertemu, lalu mereka sepakat mengadakan pesta miras. Setelah itu, korban mengambil inisiatif dengan "menyerang" pelaku terlebih dahulu dan melayani keempat pelaku secara bergantian dan bersamaan di tempat serta waktu yang sama. Yang lebih mencengangkan lagi, korban tidak melaporkan kejadian tersebut, melainkan pihak lain yang melaporkannya kepada kepolisian.

Tentu saja, hal tersebut sangat miris dan seharusnya tidak terjadi, terutama ketika melibatkan anak-anak, seolah-olah terjadi dalam film dewasa. Menariknya, korban anak ini telah mengalami beberapa kasus serupa sebelumnya, baik yang sampai ke pengadilan maupun yang hanya ditangani di kepolisian. Informasi yang diperoleh peneliti di kalangan masyarakat menunjukkan bahwa beberapa kasus diselesaikan melalui jalur perdamaian antara kedua pihak dengan sistem "ganti rugi," meskipun kebenarannya tidak dapat peneliti buktikan. Dari informasi yang peneliti ketahui, korban anak telah menyelesaikan beberapa kasus di kepolisian dengan saling memaafkan dan perdamaian secara kekeluargaan. Namun, pada kasus terbaru, terdapat putusan pengadilan di mana pelaku dijatuhi vonis sembilan tahun penjara, sementara empat pelaku lainnya mendapatkan vonis dari majelis hakim antara 5,5 hingga 6,5 tahun penjara.

Selama masa persidangan, banyak fakta yang terungkap, yang menunjukkan bahwa ini bukanlah kasus pertama bagi korban. Berbeda dengan korban dari perbuatan asusila lainnya, korban tampak tidak mengalami trauma. Hasil visum et repertum atas nama korban anak, nomor: 042/1911/VER/III.20/2022, yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2022 dan ditandatangani oleh Dr. Syarifah Qamariah, Sp. OG, seorang dokter spesialis kebidanan, menyatakan bahwa terdapat robekan pada selaput dara (keperawanan) akibat benda tumpul. Menariknya, dalam persidangan, seorang dokter dapat menyimpulkan hasil visum tersebut, meskipun korban telah mengalami beberapa kasus serupa sebelumnya. Hasil pemeriksaan medis ini terasa tidak netral dan sangat memberatkan pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berkeyakinan bahwa korban anak tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku. Hal ini karena korban anak sering berkeliaran untuk mencari anak-anak laki-laki sebayanya guna diajak minum minuman keras dan melakukan hubungan. Fenomena ini menjadi perhatian di Lampung Barat, di mana setiap orang tua yang memiliki anak laki-laki merasa khawatir jika anak mereka belum pulang larut malam, karena dikhawatirkan bertemu dengan "korban anak" tersebut dan diajak melakukan hubungan, yang pada akhirnya dapat berujung pada masalah pidana.

Secara umum kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah tindakan atau perbuatan melanggar hukum, norma-norma dan nilai-nilai yang dilakukan oleh orang berperilaku buruk, tercela dan yang seharusnya tidak patut dilakukan. Peneliti merangkum bahwa pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tidak hanya melanggar hukum, norma dan nilai namun juga memiliki dampak psikologis yang sangat besar yaitu trauma berkepanjangan yang dapat berakibat pada keterbelakangan mental (Yuliartini, 2022). Armada dan Wina dalam buku Wajah Hukum Pidana juga mengatakan bahwa pencabulan dapat dilakukan dengan dua unsur yaitu dilakukan atau terjadi karna unsur pemaksaan dan kekerasan namun dapat juga

dilakukan atau terjadi tidak dengan cara paksaan atau kekerasan. Dengan kata lain, pencabulan terhadap anak memungkinkan juga terjadi dan dilakukan dengan tipu muslihat dan iming-iming lain demi memenuhi hasrat seksualnya (Yuliartini, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui faktor kriminologi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak; dan 2) untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh korban anak.

## METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan membandingkan atau menelaah suatu teori-teori dan peraturan hukum yang ada dan berlaku dengan metode pendekatan kualitatif terhadap putusan Pengadilan. Dalam penelitian ini terdapat tiga (3) sumber data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh dari pihak pengadilan Negeri Liwa dan Korban Pencabulan, data sekunder berupa buku-buku, literatur yang terkait, sedangkan data tersier terdiri dari bahan-bahan non hukum, seperti kamus, ensiklopedia, internet, dan sebagainya.

Dalam proses pencarian dan pengumpulan sebuah data, ada beberapa jenis alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dapat berupa buku, majalah, artikel jurnal, undang-undang dan internet, sedangkan studi lapangan dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara ini dilakukan dengan Hakim di Pengadilan Negeri Liwa dan Kanit Polsek Liwa.

Data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang ada, dianalisis secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan, studi dokumen sampai pada penarikan kesimpulan, dalam mengkaji dan menganalisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tidak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Korban Anak (Studi Kasus Putusan Nomor x/Pid.Sus/x/PN Liw). Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari memeriksa kelengkapan data dan memeriksa kualitas data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *1. Faktor Kriminologi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Korban Anak*

Masalah kejahatan merupakan kenyataan sosial yang kompleks, dengan banyak faktor penyebab yang sering sulit dipahami secara tepat karena kejahatan terus berkembang. Baik di kota besar maupun di pedesaan, tingkat kejahatan relatif sama, meskipun dapat mengalami peningkatan atau penurunan dalam kualitas maupun kuantitas. Gejala kejahatan dapat dibagi berdasarkan perbuatan individu atau berkelompok, namun perbuatan tersebut juga dapat dilihat sebagai ekspresi dari pelaku, yang kemudian menjadi dasar dalam mengkategorikan kejahatan (M. R. A. Purba, 2022).

#### *a. Pangkat Tolak : Perbuatan*

Pembagian tindak pidana dapat dilihat dari dua aspek, yaitu cara perbuatan dilakukan terhadap objek hukum dan nilai hukum yang dirugikan

akibat tindak pidana tersebut. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi adalah pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang dilakukan dengan berbagai modus operandi, salah satunya dengan memberikan uang kepada korban. Unsur utama dalam tindak pidana pencabulan adalah perbuatan seksual, yang mencakup pola ketertarikan seksual, romantis, atau emosional kepada orang-orang dari lawan jenis, sesama jenis, atau keduanya. Ketertarikan ini umumnya dikategorikan sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, atau aoseksual, dengan aoseksual merujuk pada kurangnya ketertarikan seksual kepada orang lain.

Pada kasus ini, ketika persidangan berlangsung, korban anak terlihat ceria dan tertawa, tanpa menunjukkan tanda-tanda trauma akibat pencabulan. Meskipun menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "anak" adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, bahkan sejak dalam kandungan. Sementara itu, dalam kasus ini, para pelaku berusia antara 19 hingga 22 tahun, sehingga tidak lagi termasuk kategori anak-anak. Namun, peneliti meyakini bahwa secara sosiologis, para pelaku masih dapat dianggap sebagai anak-anak dalam pandangan masyarakat.

Menurut peneliti pribadi perbuatan para pelaku dan korban merupakan sebuah fenomena yang sangat luar biasa dan yang tidak pernah dilakukan oleh orang dewasa serta dilakukan atas dasar suka sama suka dan diawali dengan pesta miras terlebih dahulu. Mirisnya tindak pidana pencabulan tersebut berawal dari keinginan kemauan dan ajakan dari korban kepada para pelaku. Kasus tindak pidana pencabulan ini bermula ketika korban mengajak pelaku untuk bertemu. Setelah itu, korban dan pelaku sepakat untuk mengadakan pesta minuman keras (miras) bersama. Di tengah situasi tersebut, korban dilaporkan mulai "menyerang" pelaku terlebih dahulu. Setelah itu, korban melayani empat orang pelaku secara bergantian dan juga bersamaan. Peristiwa ini terjadi di lokasi yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Meskipun demikian, korban tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Justru, laporan ke kepolisian dilakukan oleh orang lain yang mengetahui kejadian tersebut.

Hal ini tentu sangat miris, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, bahkan tidak mungkin dilakukan oleh orang dewasa, namun terjadi pada anak-anak seperti dalam film dewasa. Menariknya, korban anak pernah mengalami beberapa kasus serupa sebelumnya, baik yang berproses hingga pengadilan maupun hanya di tingkat kepolisian. Bahkan, informasi yang diperoleh peneliti dari masyarakat menunjukkan adanya penyelesaian melalui jalur perdamaian antara kedua pihak dengan sistem "ganti rugi". Berdasarkan informasi yang didapat, korban anak telah beberapa kali terlibat dalam kasus serupa dan kasus tersebut diselesaikan dengan saling memaafkan, perdamaian secara kekeluargaan, serta sistem ganti rugi. Selain itu, ada kasus yang diputuskan di pengadilan dengan vonis 9 tahun penjara untuk satu pelaku, dan empat pelaku lainnya divonis antara 5,5 hingga 6,5 tahun penjara oleh majelis hakim.



Selama masa persidangan, banyak fakta yang terungkap, yang menunjukkan bahwa ini bukanlah kasus pertama bagi korban. Berbeda dengan korban dari perbuatan asusila lainnya, korban tampak tidak mengalami trauma. Hasil visum et repertum atas nama korban anak, nomor: 042/1911/VER/III.20/2022, yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2022 dan ditandatangani oleh Dr. Syarifah Qamariah, Sp. OG, seorang dokter spesialis kebidanan, menyatakan bahwa terdapat robekan pada selaput dara (keperawanan) akibat benda tumpul. Menariknya, dalam persidangan, seorang dokter dapat menyimpulkan hasil visum tersebut, meskipun korban telah mengalami beberapa kasus serupa sebelumnya. Hasil pemeriksaan medis ini terasa tidak netral dan sangat memberatkan pelaku.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto bahwa “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Hal ini juga diatur dan tertuang dalam Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” (B. Purba, 2014).

**b. *Pangkat Tolak : Pelaku***

Dalam hal ini, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku. Kedua pendekatan tersebut memerlukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku, karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan hanya dari apa yang terlihat dari luar.

Peningkatan kejahatan pencabulan dapat dilihat dari beberapa ciri secara kualitatif. Pertama, dari segi sasaran, kejahatan yang awalnya menargetkan orang dewasa kini berkembang menjadi anak-anak sebagai korban. Jika sebelumnya korban adalah orang yang pingsan atau lalai, sekarang semua orang, termasuk anak-anak, dapat menjadi sasaran pencabulan dengan berbagai cara. Selain itu, pelaku semakin berani, melakukan aksinya di siang hari, membawa korban ke rumah atau bahkan ke hutan. Kedua, dari segi pelaku, awalnya kejahatan dilakukan oleh individu dewasa, namun sekarang berkembang menjadi kejahatan berkelompok, bahkan terorganisasi dan direncanakan. Remaja yang sebelumnya hanya terlibat dalam kenakalan, kini banyak yang melakukan tindakan yang tergolong kejahatan. Ketiga, dari segi motif, kejahatan yang dulunya dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kini disertai dengan berbagai motif lain. Terakhir, dari segi upaya menghilangkan jejak, pelaku biasanya merayu korban agar tidak melaporkan atau menceritakan perbuatan tersebut kepada siapapun.

Berbicara mengenai kejahatan, suatu kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab. Dalam hal ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang mengatakan kejahatan secara

garis besar dapat dibagi menjadi dua faktor. Yang dimana faktor pertama yaitu faktor yang terdapat dalam diri si pelaku dan faktor kedua adalah faktor yang terletak di luar pelaku, yaitu anggota masyarakat dan lingkungan sekitarnya.<sup>57</sup> kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, sosial budaya, pendidikan, serta beberapa hal lain yang berkaitan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran seiring dengan perubahan sosial dan pembangunan yang berkesinambungan. Dalam memandang kejahatan dan permasalahannya, kriminologi menekankan bahwa sebab-sebab kejahatan selalu dapat dikembalikan pada faktor manusia. Meskipun demikian, tidak dapat dipastikan faktor mana yang dominan dalam menyebabkan kejahatan. Seseorang yang memiliki kepribadian lemah tidak selalu melakukan kejahatan, sementara seseorang dengan kepribadian kuat juga belum tentu selalu menjadi orang baik dan mematuhi norma yang berlaku.

Beberapa faktor yang sering mendorong individu untuk melakukan kejahatan adalah faktor eksternal yang signifikan. Pertama, waktu memainkan peran penting dalam tindakan seorang pelaku kejahatan. Kejahatan sering terjadi ketika ada kesempatan, seperti pada siang atau malam hari ketika keadaan sepi dan minim pengawasan. Kedua, tempat juga menjadi pertimbangan utama bagi pelaku. Mereka cenderung memilih lokasi yang menguntungkan untuk melakukan kejahatan, seperti tempat yang jauh dari pengawasan polisi atau masyarakat, serta tempat yang gelap dan terpencil. Ketiga, keadaan keluarga memiliki pengaruh besar dalam membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Keluarga merupakan lingkungan terkecil yang berfungsi sebagai sarana pendidikan awal bagi anak, di mana mereka belajar tentang nilai-nilai dan norma-norma sosial. Oleh karena itu, dinamika dalam lingkungan keluarga sangat berperan dalam membentuk sikap individu terhadap perilaku kriminal.

Kejahatan juga tidak terlepas dari proses-proses dan struktur- struktur sosial ekonomi yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk sikap serta perilaku para warga masyarakat. Dalam hal ini juga Pendidikan menjadi sarana yang cukup penting dan seharusnya diperoleh oleh seluruh masyarakat tetapi dalam kenyataannya tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menikmati sarana Pendidikan tersebut, Pendidikan adalah tempat bagi seseorang yang seharusnya mendapatkan Pendidikan umum dan moral bagi individu yang tidak mendapatkan Pendidikan yang layak akan sedikit kesempatan bagi mereka untuk memahami hal mana yang baik dan hal yang buruk sehingga latar belakang Pendidikan yang rendah juga dapat menjadi salah satu faktor dengan munculnya kejahatan.

Menurut analisis peneliti, latar belakang pendidikan pelaku pencabulan terhadap anak merupakan salah satu aspek terpenting dalam terjadinya tindakan pencabulan. Banyak kasus menunjukkan bahwa kriminalitas dapat dikaitkan dengan rendahnya tingkat pendidikan pelaku. Tingkat pendidikan yang rendah dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk melakukan

tindakan ilegal guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial. Berdasarkan data, informasi, dan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari kasus pencabulan yang dilakukan oleh pelaku, terdapat faktor internal dari dalam diri pelaku yang melatarbelakangi tindakan pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah Pengadilan Negeri Liwa.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama yang seringkali menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah hawa nafsu yang tidak terkontrol. Dalam wawancara yang dilakukan dengan pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di wilayah Pengadilan Negeri Liwa, terungkap bahwa pelaku cenderung tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Respon positif dari korban sering kali membuat pelaku merasa berani untuk melampiaskan keinginannya kepada anak yang masih di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk mengendalikan dorongan seksual menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kejahatan pencabulan.

Selain hawa nafsu, kebutuhan biologis juga berperan dalam mendorong pelaku untuk melakukan tindakan pencabulan. Banyak pelaku yang mengakui bahwa mereka melakukan kejahatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi. Meskipun mereka menyadari bahwa korban masih di bawah umur, para pelaku sering kali membujuk korban dengan iming-iming uang tunai atau janji-janji manis. Pendekatan manipulatif ini semakin memperburuk keadaan, karena korban yang mungkin tidak memahami situasi menjadi lebih rentan.

Faktor keluarga pelaku juga memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya kejahatan. Dalam wawancara, terungkap bahwa kurangnya pengawasan dari keluarga membuat pelaku terpapar pada konten pornografi dan perilaku menyimpang lainnya. Ketidakmampuan orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka berkontribusi pada pembentukan karakter dan perilaku pelaku, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kejahatan. Masa lalu pelaku juga berperan dalam tindakan kejahatan yang dilakukan. Banyak pelaku yang memiliki latar belakang pengalaman buruk, seperti kecanduan pornografi atau kebiasaan mengonsumsi alkohol. Pengalaman-pengalaman tersebut mendorong mereka untuk melakukan perbuatan cabul, menciptakan siklus kekerasan yang sulit untuk diputus.

Kerusakan moral dalam masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan angka kejahatan. Seperti yang dinyatakan oleh G.P. Hoegnagels, pandangan terhadap moral dan kejahatan bervariasi di antara individu. Ada yang menganggap semua tindakan pidana sebagai pelanggaran terhadap norma dan moral, sementara yang lain berpendapat bahwa tidak semua tindakan tersebut bertentangan dengan moral. Ketidaksesuaian pandangan ini menciptakan kesenjangan pemahaman dalam masyarakat mengenai tindakan yang dianggap benar atau salah.

Terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan menjadi penghalang untuk pencegahan yang efektif. Meskipun dampak



kejahatan sangat merugikan, masih banyak individu yang tidak menyadari potensi ancaman di sekitar mereka. Sikap acuh tak acuh ini menciptakan kondisi yang memungkinkan kejahatan untuk terus berkembang. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan berperan aktif dalam mencegah kejahatan, dimulai dari individu hingga kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kanit Polsek Liwa, penyebab pencabulan terhadap anak tidak hanya berasal dari dalam diri pelaku, tetapi juga terkait dengan beberapa faktor eksternal yang sering diabaikan oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Salah satu faktor utama yang diungkapkan adalah ketidaktahuan orang tua dan kurangnya pengawasan terhadap anak. Menurut Bapak Kanit, kurangnya pengawasan yang diberikan orang tua berdampak serius, menjadikan anak-anak di sekitar pelaku rentan menjadi korban tindak pidana pencabulan. Pengawasan yang dimaksud mencakup perhatian orang tua terhadap anaknya, termasuk komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang tua tidak aktif memperhatikan perkembangan dan pergaulan anak, maka peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan semakin terbuka. Ketiadaan perhatian ini membuat pelaku lebih leluasa dalam melakukan tindakan kriminalnya, karena orang tua cenderung lebih fokus pada aspek ekonomi keluarga. Bapak Kanit juga menekankan bahwa banyak kasus pencabulan di wilayah hukum Polsek Liwa terjadi akibat kelalaian orang tua dalam mengawasi anak dan lingkungan sekitarnya.

Selain faktor ketidaktahuan orang tua, lingkungan juga memegang peranan penting dalam memengaruhi tindakan pelaku. Interaksi sehari-hari pelaku dengan lingkungan sosialnya, termasuk teman dan kebiasaan yang berlaku, dapat menjadi faktor pendorong untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Kebiasaan buruk yang ada di lingkungan sekitar dapat merangsang perilaku jahat pelaku. Misalnya, jika pelaku tumbuh di lingkungan yang rentan terhadap kejahatan, maka besar kemungkinan mereka akan terpengaruh untuk melakukan tindakan serupa. Oleh karena itu, baik pengawasan orang tua maupun kondisi lingkungan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam upaya pencegahan pencabulan terhadap anak.

## ***2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan Oleh Korban Anak***

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat dua tonggak utama, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga, hukum pidana formil di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan secara khusus dalam undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan adalah usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu dengan memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Kebijakan penanggulangan kejahatan, atau yang biasa

disebut dengan istilah politik kriminal, merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Politik kriminal adalah kebijakan yang dirancang secara rasional untuk mempelajari, meneliti, dan membahas berbagai cara dalam pemberantasan kejahatan, di mana salah satu aspek pentingnya adalah pencegahan kejahatan. Dalam konteks ini, pencegahan kejahatan melibatkan berbagai langkah dan strategi yang diterapkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kriminal, seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan, pembentukan program-program edukasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Selain itu, politik kriminal juga mencakup diagnosis kejahatan, yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengidentifikasi pelakunya, dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku agar hasil penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, politik kriminal tidak hanya berfokus pada penanganan kejahatan setelah terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan yang efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan yang lebih responsif dan preventif dalam menangani masalah kejahatan.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (pencegahan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Alam (2010), penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri dari atas tiga bagian pokok yaitu pre-emptif, preventif, dan represif.

**a. Jalur Penal (Hukum Pidana)**

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (jalur penal), yang lebih menitikberatkan pada sifat represif setelah kejahatan terjadi. Menurut Ratmini et al. (2024), Tindakan ini berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. sebagai upaya untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan. Upaya represif ini berfungsi sebagai penanggulangan tindak pidana pencabulan pada anak, di mana tindakan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, penegakan hukum dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Mufrohim & Herawati, 2020).

**b. Jalur Non Penal (bukan/Di luar hukum pidana)**

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sector kebijakan sosial atau pembangunan sosial dimana tujuan utama usaha

non penal ini untuk memperbaiki kondisi sosial ternteu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh pre-emptif dan preventif terhadap kejahatan. Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana (Sigalingging, 2022), sedangkan upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan (Henuk, 2023). Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan (Bandi et al., 2023). Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah dan aparat kepolisian.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah Pengadilan Negeri Liwa menunjukkan kecenderungan pergeseran moral dan tingkah laku masyarakat setempat yang kerap kali kurang memahami isu terkait seks yang dilakukan terhadap anak dan akibat dari tindak pidana tersebut. Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Kelas II Liwa menyatakan bahwa upaya pencegahan sebelum seseorang melakukan perbuatan kejahatan lebih diprioritaskan dibandingkan tindakan represif, yang berfokus pada mendidik penjahat menjadi lebih baik. Tindakan preventif ini bertujuan mencegah kejahatan, khususnya pelecehan seksual terhadap anak, dengan menanamkan sikap waspada, tangkal, dan cegah kepada anak-anak. Beberapa cara untuk melaksanakan tindakan preventif ini antara lain melalui penyuluhan hukum serta peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum.

Di dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan pada umumnya dan kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah PN Liwa ini pada khususnya dilakukan dengan dua acara yaitu penanggulangan secara Preventif dan penanggulangan secara Represif. Seperti Tindakan Preventif atau yang disebut dengan Tindakan pendahuluan atau pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah PN Liwa, selain itu juga diperlukan Tindakan Represif atau biasa dikenal dengan Tindakan penanganan setelah terjadinya kejahatan tersebut sepertimelakukan penangkapan terhadap si pelaku kejahatan.

Terkait dengan usaha penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah PN Liwa, dari hasil wawancara peneliti dengan bapak ketua PN Kelas II Liwa yang mengatakan bahwa kasus-kasus yang diterima oleh PN Liwa langsung ditindak lanjuti. Dalam hal ini, karena korban masih dibawah umur atau belum cakap hukum untuk dimintai keterangan maka orangtua akan mendampingi korban. Setelah diminta keterangan, pihak PN Liwa dan Kepolisian akan melakukan Visum et Refertum untuk mengetahui bagian apa saja yang telah dilakukan pelaku terhadap korban yang masih dibawah umur. Setelah itu pihak Kepolisian akan melakukan pemeriksaan saki-saksi yang kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya gelar perkara untuk mengetahui apakah ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa tekah terjadi perbuatan tindak pidana atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya kejahatan di lingkungan tempat tinggal mereka. Namun, sering kali masyarakat menganggap bahwa semua upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan tugas dan tanggung jawab kepolisian serta pemerintah setempat. Sikap ini mengakibatkan citra masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum menjadi negatif ketika terjadi kejahatan, karena mereka merasa pemerintah tidak menjalankan perannya dengan baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa polisi/pemerintah/PN, masyarakat, dan kejahatan merupakan suatu tritunggal. Ketiga unsur ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling terkait satu sama lain. Ketimpangan dalam hubungan interaksi antara ketiga unsur tersebut dapat mengakibatkan “keguncangan” yang signifikan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa faktor kriminologi yang menyebabkan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Liwa dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi hawa nafsu pelaku yang tidak terkontrol dan kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi, sedangkan faktor extern mencakup lingkungan pelaku, faktor keluarga, serta ketidaktahuan dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka, yang sering kali disebabkan oleh sikap cuek dan fokus pada kebutuhan ekonomi. Untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan ini, diperlukan kepedulian masyarakat, khususnya dari keluarga, serta pengaktifan sistem keamanan lingkungan di tingkat RT/RW. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan dan memperkuat kinerja para penegak hukum yang terjun langsung ke lapangan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur, sehingga dapat meminimalkan angka kejahatan tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alam, A. S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books.
- Bandi, M., Leo, R. P., & Manu, N. (2023). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(6), 553–566.
- Henuk, C. A. Q. (2023). Tjnjauan Kriminologi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa Kota Kupang. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 1294–1304.
- Khotimah, H., Dewi, K., Lubis, L. K. L. U., Prayogo, M. D. A., Viridi, S., & Khoiriah, S. U. (2023). Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 155–177.
- Lahamutu, S. N., Pulu Hulawa, M. R. U., & Sarson, M. T. Z. (2024). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kasus Pencabulan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap

- Anak Di Wilayah Polres Gorontalo. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 1–6.
- Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 373–386.
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nainggolan, S. D. P., & Rahman, K. (2022). Kriminologi Bukan Bagian dalam Ilmu Hukum Pidana. *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tatanan Sosial*, 1(1).
- Panjaitan, B. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 270/Pid. Sus/2019/Pn Jbg). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 256–266.
- Purba, B. (2014). *Proses Penyidikan Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawaah Umur (Studi Di Polresta Medan)*. Unviersitas HKBP Nommensen.
- Purba, M. R. A. (2022). *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu*. Universitas Islam Riau.
- Ratmini, N. K. S., Widnyana, I. M. A., Bhakti, I. G. A. A. S., & Tagel, D. P. (2024). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Kepolisian Daerah Bali). *Vyavahara Duta*, 19(1), 86–100.
- Sigalingging, O. P. (2022). Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1(2), 197–205.
- Syahputra, A. (2019). *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Tenaga Pendidik Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Kajian Putusan Nomor 2331 K/Pid. Sus/2017)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Widiartana, G. (2017). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana. *Justitia et Pax*, 33(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019. In *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan Seksual*. Penerbit Lakeisha.
- Zanki, H. A. (2020). Teori Psikologi Dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi Simbolik). *Scolae: Journal of Pedagogy*, 3(2).